

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia berdiri sebagai negara kesatuan, para pendirinya telah menetapkan demokrasi sebagai sistem politik yang paling ideal untuk diterapkan. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan harapannya, selama tetap sejalan dengan ideologi nasional. Namun dalam praktiknya, masyarakat memiliki pandangan dan sikap politik yang beragam. Keragaman ini selanjutnya difasilitasi melalui keberadaan partai politik. Secara umum, partai politik adalah organisasi dengan tujuan, nilai, dan pandangan politik yang relatif serupa. Tujuan utama mereka adalah meraih kekuasaan melalui pemilihan umum secara sah, dan mempertahankan kekuasaan tersebut agar dapat menjalankan program-program yang telah dirancang (Budiarjo, 2008).

Pada masa awal reformasi, politik kepartaian di Indonesia menunjukkan dinamika yang kontradiktif, di mana partai-partai politik bersaing secara intens namun sekaligus membentuk pola kerja sama. Menjelang Pemilu 1999, partai-partai saling berkompetisi secara terbuka, memanfaatkan kebebasan politik untuk menyuarakan identitas ideologis masing-masing. Pemilih pun diberikan ruang untuk menentukan pilihan politiknya sendiri tanpa tekanan. Namun, ketika memasuki fase pembentukan pemerintahan, intensitas persaingan tersebut meredup. Perbedaan ideologis antarpolitical tidak lagi menjadi faktor utama dalam proses politik, sehingga menimbulkan sistem kepartaian yang berbasis kartel. Kartel tersebut adalah partai yang seharusnya bersaing justru bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah yang didapatkan melalui perburuan rente (*rent-seeking*). Padahal dengan adanya persaingan antarpolitical dapat mencegah terjadinya kolusi dan perburuan rente tersebut serta dapat memunculkan oposisi yang bisa menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah aktivitas yang melanggar hukum (Ambardi, 2009).

Setiap sistem partai politik di suatu negara memiliki prosedur maupun mekanisme rekrutmen dan kaderisasi tersendiri. Seperti negara dengan sistem

kepartaian yang telah terlembaga dan memiliki tingkat volatilitas partai yang rendah, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Salah satu bentuk rekrutmen yang diatur secara detail dan ketat diterapkan oleh Partai Buruh di Inggris. Partai Buruh mengadakan konferensi yang melibatkan wakil dari partai politik, sekaligus organisasi sayap partai. Delegasi dalam konvensi disyaratkan harus menjadi anggota partai selama minimum 12 bulan berturut-turut. Partai Buruh mengatur bahwa pengurus bukanlah anggota parlemen dan sekretaris jenderal partai tidak boleh mencalonkan diri untuk mengembangkan partai selama masa jabatannya. Hal ini ditujukan agar pengurus partai fokus kerja untuk mengembangkan partai selama masa jabatannya. Partai Buruh menerapkan dengan jelas bentuk kaderisasi yang diterapkan, yaitu partai memberikan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai politik kepada seluruh anggotanya, termasuk kepada anggota perempuan dan anggota muda partai. Bentuk kaderisasi lainnya yaitu mendorong para anggota agar aktif terlibat dan dekat dengan komunitas masyarakat, termasuk bagaimana mengadakan kegiatan komunitas, membangun jejaring dengan komunitas, serta terlibat dan aktif menjadi anggota masyarakat (Haris, 2016).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat (1a) mengatur bahwa rekrutmen anggota partai politik harus melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD/ART, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan minimal 30%. Untuk mengikuti kaderisasi tersebut dijelaskan dalam Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia terdapat persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh setiap orang yang telah menjadi anggota partai politik yaitu diwajibkan untuk mengikuti proses kaderisasi bagi setiap anggota partai politik dengan minimal 6 (enam) bulan. Hal tersebut yang seharusnya diperhatikan oleh setiap anggota partai politik untuk dapat terciptanya pemimpin yang berkualitas. Rekrutmen dan mekanisme kaderisasi jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya politik kekerabatan yang memunculkan ketidakadilan karena menutup akses bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan sumberdaya dan tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk mendapatkan posisi-posisi penting.

Sedangkan, bagi yang memiliki koneksi dapat dengan mudah memperluas pengaruh, kekayaan dan penguasaan wilayah (Haris, 2016).

Salah satu bentuk politik kekerabatan yang terjadi pada menjelang pemilu 2024, yakni penunjukan Kaesang Pangarep, anak dari Presiden Indonesia Joko Widodo, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam waktu 2 (dua) hari setelah resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) partai tersebut. Penunjukan yang berlangsung secara cepat ini menimbulkan berbagai tanggapan dan polemik di masyarakat, terutama karena Kaesang bukan merupakan bagian dari pendiri PSI, serta belum pernah menunjukkan keterlibatan aktif dalam dinamika internal partai sebelumnya. Bahkan, rekam jejak Kaesang di dunia politik juga masih sangat minim, mengingat dirinya lebih dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang kuliner dan hiburan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses rekrutmen dan kaderisasi yang dijalankan oleh PSI, karena dalam AD/ART partai tersebut jelas diatur bahwa seorang kader harus mengikuti pelatihan dan melalui jenjang kaderisasi tertentu sebelum menduduki posisi strategis, terlebih jabatan Ketua Umum yang merupakan pucuk tertinggi dalam struktur partai.

Pasal 18 Dewan Pimpinan Pusat	Pasal 13 Jenjang Perkaderan
<p>Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat:</p> <ol style="list-style-type: none"><u>Kader Paripurna</u> sesuai keputusan Dewan Pembina;Melaksanakan AD/ART;Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai;Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.	<p>Kader Partai terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang atau Organisasi Sayap Partai.Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah.Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat.

Sumber: AD/ART PSI hal 31 dan 8

Gambar 1.1
Pasal AD/ART Partai Solidaritas Indonesia Tentang Kader Partai

Proses dan jenjang kaderisasi pada setiap partai politik memiliki cara yang berbeda, seperti halnya dengan Partai Solidaritas Indonesia dalam AD/ART PSI Pasal 10 tentang Rekrutmen dan Keanggotaan yaitu kader merupakan anggota yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh partai sesuai jenjang kader. Pasal 18 Bab IV menjelaskan syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat yaitu salah satunya Kader Paripurna sesuai keputusan Dewan Pembina. Kader paripurna tersebut adalah anggota yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat. Kaesang menjadi Ketua Umum PSI belum bisa dikatakan sebagai kader paripurna karena ia belum mengikuti masa pengkaderan selama minimal enam bulan. Proses instan dan singkat yang dilakukan Kaesang menjadi Ketua Umum dalam dua hari tersebut tentunya tidak mengikuti prosedur diatas (Amsari, 2020).

Ketua umum partai memiliki peran dalam menentukan arah, kebijakan, dan prioritas utama partai politik yang dipimpinnya. Dalam sistem politik Indonesia, ketua umum bukan sekadar simbol partai, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam menjalankan roda organisasi partai secara keseluruhan. Ia bertanggung jawab atas pembentukan visi dan misi partai, merumuskan platform politik yang akan diusung dalam pemilihan umum, serta memastikan bahwa seluruh program kerja partai sejalan dengan aspirasi anggota dan kebutuhan masyarakat. Sebagai pemimpin tertinggi, ketua umum juga memainkan peran sentral dalam proses rekrutmen kader, menetapkan calon legislatif, calon kepala daerah, hingga calon presiden yang diusung oleh partai, yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam sistem politik nasional (Mendrofa & Efriza, 2022).

Dalam sistem demokrasi yang sehat, mekanisme rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik seharusnya menjadi proses fundamental untuk memastikan bahwa setiap individu yang menempati posisi strategis benar-benar telah melalui tahapan pembinaan, pendidikan politik, serta seleksi berbasis meritokrasi. Prosedur tersebut seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART partai. Namun, kasus penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dalam waktu singkat menjadi bukti bahwa mekanisme tersebut tidak sepenuhnya diikuti. Proses pengangkatan yang terkesan terburu-buru dan tidak

melalui jenjang kaderisasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal-pasal AD/ART PSI mencerminkan adanya celah dalam implementasi aturan internal partai itu sendiri. Fenomena diatas dapat memberikan dampak kepada masyarakat di Indonesia, menurut Miriam Budiardjo partai politik salah satunya berfungsi menjadi komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah, tidak hanya penyampaian pemerintah yang terkait regulasi, keputusan-keputusan dan kebijaksanaan, namun juga sebagai aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat (Labolo, 2015).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 28 ayat (1) dan Badan Pusat Statistik tahun 2022 mensyaratkan bahwa pada tahun 2024, sudah terpenuhinya syarat untuk generasi Z menjadi partisipan dalam pemilihan umum dan mereka merupakan pemilih pemula yang cukup besar. Penelitian ini dilakukan pada pemilih pemula yaitu individu yang pertama kalinya menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pandangan politik mereka masih terbuka dan mudah dipengaruhi, sehingga mereka sering menjadi sasaran kampanye. Kecenderungan mereka yang dekat dengan teknologi digital dan internet dapat mempengaruhi perkembangan dinamika politik di Indonesia. Mereka dapat menggunakan media sosial sebagai saluran untuk menyuarakan pendapat politik, mengorganisir kampanye dan dapat berpartisipasi dalam diskusi publik, serta memiliki keinginan untuk menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu sosial dan hak asasi manusia (Turyadi, 2022).

Penelitian ini dilakukan pada pemilih pemula di Kota Padang, hal ini didasarkan jumlah pemilih pemula generasi Z terbanyak di Sumatera Barat berasal dari Kota Padang, pernyataan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah DPT di Sumatera Barat Berdasarkan Klasifikasi Umur Pada Pemilu Tahun 2024

No	Nama Kota/ Kabupaten	Klasifikasi Umur					Jumlah Pemilih DPT
		12-27 (Gen Z)	28-43 (Milenial)	44-59 (Gen x)	60-78 (Baby boomer)	79 keatas (Pre- boomer)	
1	Pesisir Selatan	105.349	116.875	96.604	56.033	5.761	380.622
2	Solok	80.389	90.769	70.288	41.421	4.284	287.151
3	Sijunjung	45.415	55.061	46.094	23.672	2.640	172.882
4	Tanah Datar	65.073	77.926	71.982	56.695	8.356	280.032
5	Padang Pariaman	86.734	97.403	80.477	52.634	9.055	326.303
6	Agam	105.678	114.189	93.729	64.010	10.394	388.000
7	Lima Puluh Kota	78.778	82.527	78.350	46.169	6.281	292.105
8	Pasaman	63.928	71.004	52.031	28.430	3.175	218.568
9	Kep. Mentawai	20.451	23.053	15.538	6.548	539	66.129
10	Dharmasraya	44.224	58.525	43.996	18.265	1.977	166.987
11	Solok Selatan	37.089	42.973	32.395	15.327	1.644	129.428
12	Pasaman Barat	81.949	102.814	74.635	33.644	3.212	296.254
13	Kota Padang	171.456	222.424	171.637	92.223	8.438	666.178
14	Kota Solok	13.985	19.474	14.506	7.137	730	55.832
15	Kota Sawah Lunto	11.870	15.224	13.332	7.960	1.053	49.439
16	Kota Padang Panjang	10.781	14.725	11.178	5.995	803	43.482
17	Kota Bukittinggi	26.453	31.857	23.700	11.688	1.370	95.068
18	Kota Payakumbuh	27.274	32.344	26.843	14.343	1.664	102.468
19	Kota Pariaman	12.375	41.654	11.084	5.822	743	71.678
Total		1.089.251	1.310.821	1.028.399	588.016	72.119	4.088.606

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2023

Di tabel tersebut terdapat 4.088.606 jiwa penduduk di Sumatera Barat yang menjadi pemilih tetap, dengan wilayah yang memiliki pemilih tertinggi yaitu Kota

Padang 666.178 jiwa penduduk dilanjutkan dengan Kabupaten Agam 388.000 jiwa penduduk hingga Kota Padang Panjang 43.482 jiwa penduduk. Tingginya pemilih tetap di Kota Padang dapat mempengaruhi suara pemilu 2024, sekaligus generasi muda mendominasi penduduk terbanyak di Kota Padang serta mereka menjadi pemilih pemula dalam suara pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum harus menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi. Profesionalitas penegak hukum sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, terutama yang dibentuk melalui pendidikan tinggi hukum seperti mahasiswa atau lulusan sarjana hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu mampu menerapkan nilai-nilai penting dalam proses pembelajarannya. Dalam hal ini, pengembangan kemampuan mahasiswa harus menjadi perhatian utama, karena mereka adalah calon penegak hukum yang diharapkan memiliki sikap profesional di masa depan. Mahasiswa hukum memiliki peran penting sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang dibutuhkan untuk berada di garis depan dalam memperbaiki kondisi penegakan hukum yang kian memprihatinkan. Sebagai kelompok terpelajar dengan kemampuan intelektual dan karakter yang baik, mahasiswa hukum dipandang memiliki peran strategis yang setara dengan institusi pendidikan tinggi hukum. Keduanya diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat dalam membentuk lembaga dan penegak hukum yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai prinsip hukum yang berlaku (Romadan, 2021).

Latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa serta pengalaman menjadi pemilih pemula pada pemilu 2024 tentunya perspektif dan persepsi mereka dibutuhkan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini spesifik kepada mahasiswa hukum sebagai pemilih pemula yang memungkinkan identifikasi isu-isu krusial dalam politik di Indonesia serta menawarkan perspektif berwawasan hukum, yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa sistem politik di Indonesia tidak hanya adil tetapi juga berlandaskan prinsip-

prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Pendapat mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam reformasi politik di Indonesia.

Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), terdapat sejumlah perguruan tinggi di Kota Padang, baik negeri maupun swasta, yang menyelenggarakan program studi Sarjana Ilmu Hukum, dengan rincian jumlah mahasiswa aktif pada masing-masing instansi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Mahasiswa Aktif Proram Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi di Kota Padang

No	Universitas	Status	Akreditasi Prodi Hukum	Jumlah Mahasiswa Aktif			
				Ganjil 2023	Genap 2023	Ganjil 2024	Genap 2024
1.	Universitas Andalas	Negeri	A	2635	2408	2668	2355
2.	Universitas Negeri Padang	Negeri	B	76	76	221	126
3.	Universitas Ekasakti	Swasta	B	2964	3009	3100	2279
4.	Universitas Bung Hatta	Swasta	B	1109	929	1084	29
5.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Swasta	B	788	740	781	621
6.	Universitas Tamansiswa	Swasta	B	513	417	486	412
7.	Universitas Dharma Andalas	Swasta	Baik	116	109	149	188
8.	Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat	Swasta	Baik	89	88	107	97

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), 2025.

Berdasarkan data jumlah mahasiswa program studi Ilmu Hukum dari berbagai universitas di Kota Padang, baik negeri maupun swasta, pemilihan mahasiswa Universitas Andalas sebagai informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan kuantitatif yang kuat. Pada semester genap tahun 2024, jumlah mahasiswa Ilmu Hukum Unand tercatat sebanyak 2.355 orang, menjadikannya

sebagai salah satu populasi terbesar di antara seluruh universitas negeri dan swasta di kota Padang.

Namun, keunggulan Unand tidak hanya terletak pada aspek kuantitatif, melainkan juga pada kualitas akademik dan prestasi mahasiswanya. Mahasiswa Fakultas Hukum Unand secara konsisten meraih prestasi di tingkat nasional dalam berbagai kompetisi hukum dan advokasi, seperti menjadi Juara Umum Jambore Klinik Etik & Advokasi Komisi Yudisial RI selama tiga tahun berturut-turut, serta memenangkan kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar universitas se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI tahun 2024. Prestasi-prestasi ini menunjukkan kapasitas intelektual dan daya kritis mahasiswa Unand dalam memahami dan menganalisis isu-isu hukum dan politik secara mendalam dan argumentatif. Sementara itu, hingga saat ini belum ditemukan catatan prestasi yang setara dari mahasiswa fakultas hukum di universitas lain di Kota Padang. Oleh karena itu, pemilihan mahasiswa Hukum Universitas Andalas sebagai informan dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada jumlah mahasiswa yang terbanyak, tetapi juga karena kualitas keilmuan dan pencapaian mereka yang unggul, yang membuat mereka layak menjadi narasumber dalam kajian ilmiah mengenai pemaknaan pemilih pemula terhadap fenomena kepemimpinan politik instan.

Mahasiswa hukum memiliki peran penting dalam memberikan pandangan kritis terkait kepemimpinan di Indonesia. Pendapat mereka sangat dibutuhkan dalam menilai kriteria pemimpin yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan demokrasi. Fenomena Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam waktu singkat, misalnya, memerlukan analisis mendalam dari perspektif hukum dan politik. Mahasiswa hukum dapat mengevaluasi implikasi hukum dan etika dari fenomena ini, serta dampaknya terhadap dinamika politik nasional. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang sistem hukum dan politik, mahasiswa hukum dapat memberikan kontribusi berharga dalam membentuk wacana publik yang lebih berimbang dan berbasis pada prinsip-prinsip demokratis.

Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini penting untuk diteliti karena adanya indikasi pelanggaran terhadap aturan internal partai politik, khususnya dalam hal rekrutmen dan kaderisasi sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai. Ketidakkonsistenan partai dalam menerapkan aturan internal ini menjadi persoalan serius, karena membuka ruang bagi praktik pragmatisme politik dan melemahkan kualitas demokrasi internal partai. Apabila demokrasi tersebut tidak dilaksanakan timbullah pembajakan oleh para oligark parpol yang berkuasa. Oleh karena itu, untuk mendukung dan memperkuat Indonesia sebagai negara demokrasi, setiap partai politik sebaiknya mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat dalam konstitusi, karena demokrasi akan lebih baik jika partainya lebih baik (Amsari, 2020).

Pada penelitian sebelumnya yaitu tentang Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional oleh Harahap (2017) dengan hasil penelitian sebagian besar partai politik saat ini belum berhasil menjalankan proses rekrutmen dan kaderisasi yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh politik kekerabatan dan rekrutmen cepat dari kalangan artis yang dianggap bisa mendongkrak suara karena popularitas mereka. Akibatnya, banyak kader partai yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga mereka.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus yang sama-sama mengkaji tentang pemimpin partai politik serta pentingnya proses rekrutmen dan kaderisasi dalam menentukan kualitas seorang pemimpin. Keduanya menyoroti bahwa seorang pemimpin ideal seharusnya melalui tahapan yang jelas, sistematis, dan sesuai mekanisme partai untuk membuktikan kapasitas serta integritasnya. Namun, penelitian ini berbeda karena secara spesifik membahas pemaknaan tentang pemimpin instan menurut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan studi kasus Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI. Penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswa menilai fenomena tersebut berdasarkan pendekatan teori interaksionisme simbolik untuk memahami

proses terbentuknya makna dan persepsi mereka terhadap pemimpin yang muncul secara cepat tanpa melalui proses kaderisasi yang memadai.

1.2 Rumusan Masalah

Dari informasi yang terungkap dalam latar belakang penelitian, dapat dipahami bahwa Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI dalam konteks waktu yang sangat singkat yaitu hanya dua hari. Hal tersebut terdapat proses instan yang dilakukan tanpa mengikuti proses rekrutmen dan kaderisasi yang diterapkan oleh Kaesang Pangarep sesuai AD/ART partai PSI, hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat (1a) mengatur bahwa rekrutmen anggota partai politik harus melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD/ART. Fenomena tersebut menunjukkan kejanggalan dalam mekanisme kaderisasi politik di internal partai, oleh karena itu menarik diteliti apakah pemilih pemula terkhusus mahasiswa dapat memahami fenomena pemimpin instan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Hukum karena bidang keilmuan mereka berkaitan erat dengan isu hukum dan politik. Sesuai UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu sebagai calon penegak hukum yang dibekali pendidikan formal di bangku perkuliahan, mahasiswa hukum diharapkan mampu memahami dan menanggapi dinamika hukum dan politik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah penelitiannya yaitu **“bagaimana makna pemimpin politik instan menurut pemilih pemula mahasiswa hukum Universitas Andalas berdasarkan fenomena Kaesang yang menjadi Ketua Umum PSI?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Menjelaskan makna pemimpin instan berdasarkan fenomena Kaesang menjadi Ketua umum PSI menurut mahasiswa hukum Unand.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk memahami pemaknaan yang diberikan oleh mahasiswa hukum tentang pemimpin politik instan.

- 2) Untuk mendeskripsikan interaksi sosial mahasiswa hukum dalam memaknai pemimpin politik instan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian memberikan kontribusi yang signifikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang bersangkutan. Namun, penting bagi penelitian untuk memiliki dampak yang lebih luas dan praktis, baik bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai dinamika kepemimpinan politik di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian di bidang Sosiologi Politik, terutama yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap figur pemimpin politik instan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti sebagai bahan untuk keperluan studi maupun penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda sebagai pemilih pemula, agar lebih kritis dan reflektif dalam menanggapi informasi politik yang berkembang serta lebih bijak dalam memaknai figur pemimpin, khususnya pemimpin politik instan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong kesadaran generasi muda agar tidak hanya melihat popularitas atau latar belakang kekeluargaan calon pemimpin, tetapi juga mempertimbangkan proses dan rekam jejaknya. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, referensi, dan sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, pengambil kebijakan, serta pihak lain yang tertarik meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.